



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 20 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efektif dan efisien perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70) ;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA  
SALATIGA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;
5. Perangkat Daerah adalah semua perangkat yang menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
7. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah ;

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Salatiga yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan ;

- d. Dinas Pertanian ;
- e. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. Dinas Perhubungan ;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
- i. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- j. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
- k. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;
- l. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Dinas diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

##### Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## Pasal 6

- (1) Penjabaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Pertama

### Dinas Pekerjaan Umum

## Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana di bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pekerjaan Umum ;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan

## Pasal 9

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Kesehatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;
  - pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan ;
  - pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Kesehatan ;
  - pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Kesehatan ;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Dinas Pendidikan

#### Pasal 11

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan ;
  - pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan ;

- c. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pendidikan ;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendidikan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Pertanian

#### Pasal 13

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana di bidang pertanian Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pertanian ;
  - d. pelaksanaan wewenang yang diserahkan Kota ;
  - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - f. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian ;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Pasal 15

#### Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 16

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - e. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Dinas Perhubungan

#### Pasal 17

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Perhubungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan ;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perhubungan ;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas Perhubungan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana di bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Perindustrian, dan Perdagangan ;
  - d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

### Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana

#### Pasal 21

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial dan keluarga berencana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kesembilan

### Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 23

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kesepuluh

### Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 25

Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima merupakan unsur pelaksana di bidang pasar dan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima ;
  - d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kesebelas

### Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga

#### - Pasal 27

Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;
  - d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Keduabelas

### Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 29

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - e. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Ketigabelas

### Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

#### Pasal 31

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - d. pengolahan urusan Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Keempatbelas

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 33

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa Kecamatan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

## Bagian Kelimabelas

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Bina Marga
    1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
  - d. Bidang Cipta Karya
    1. Seksi Gedung, Bangunan dan Permukiman
    2. Seksi Tata Ruang
  - e. Bidang Pengairan
    1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengairan
    2. Seksi Pendetayagunaan Sarana Pengairan
  - f. Bidang Bina Program
    1. Seksi Data dan Perencanaan
    2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan

#### Pasal 36

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
    1. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Informasi Kesehatan
    2. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan
    2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
  - e. Bidang Bina Kesehatan
    1. Seksi Kesehatan Keluarga
    2. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat dan Institusi

- f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
    - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit
    - 2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

### Dinas Pendidikan

### Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha :
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Pendidikan Dasar
    - 1. Seksi TK, SD
    - 2. Seksi SMP

- d. Bidang Pendidikan Menengah
  - 1. Seksi SMA
  - 2. Seksi SMK
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
  - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
  - 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga
- f. Bidang Sarana dan Prasarana
  - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas
- h. Unit Pelaksana Teknis Sekolah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah ;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Pertanian

#### Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan

c. Bidang Produksi :

1. Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan
2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan

d. Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan

1. Seksi Bina Usaha
2. Seksi Ketahanan Pangan

e. Bidang Pengendalian Hama Dan Penyakit

1. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

f. Unit Peiaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

### Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan daerah terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Anggaran :
    1. Seksi Penyusunan dan Analisa Pendapatan
    2. Seksi Penyusunan BAU dan Belanja OPM
  - d. Bidang Pendapatan
    1. Seksi Pendapatan Pajak
    2. Seksi Pendapatan Lain-lain
  - e. Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan
    1. Seksi Verifikasi
    2. Seksi Perbendaharaan
  - f. Bidang Akuntansi
    1. Seksi Pembelanjaan
    2. Seksi Akuntansi
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keenam

### Dinas Perhubungan

### Pasal 40

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Pengendalian Operasional
    1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
    2. Seksi Manajemen Lalu Lintas
  - d. Bidang Angkutan
    1. Seksi Angkutan Orang
    2. Seksi Angkutan Barang
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
    1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor
    2. Seksi Telekomunikasi
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantur dalam Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketujuh

### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 41

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Perindustrian :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Industri
    2. Seksi Pengembangan Industri
  - d. Bidang Perdagangan :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
    2. Seksi Usaha Perdagangan
  - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
    1. Seksi Pengendalian Industri
    2. Seksi Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana

#### Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Pengembangan Potensi
    1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
    2. Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
  - d. Bidang Asistensi dan Bantuan Sosial
    1. Seksi Bantuan Sosial
    2. Seksi Pelestarian Kesetiakawanan Sosial
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
    1. Seksi Penyandang Cacat
    3. Seksi Tuna Sosial

- f. Bidang Keluarga Berencana
  - 1. Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat
  - 2. Seksi Jaminan Kelangsungan KB
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesembilan

#### Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

##### Pasal 43

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Lingkungan Hidup
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
    - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial

- d. Bidang Kebersihan
    - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
    - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengangkutan
  - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan
    - 1. Seksi Pertamanan dan Fasilitas Umum
    - 2. Seksi Penerangan Jalan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 44

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Pengelolaan Pasar
    - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban
    - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan

d. Bidang Pendapatan dan Perijinan

1. Seksi Pendapatan
2. Seksi Perijinan

e. Bidang Pedagang Kaki Lima

1. Seksi Penataan, Pengawasan dan Pengendalian
2. Seksi Bina Usaha

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesebelas

### Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga

#### Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Pengembangan Kepariwisata
    1. Seksi Kepariwisata
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata

- d. Bidang Kebudayaan
  - 1. Seksi Seni dan Budaya
  - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Olah Raga
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
  - 2. Seksi Bina Olah Raga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keduabelas

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
  - c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga belas

#### Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

##### Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan

- c. Bidang Koperasi
  - 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi
  - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi
- d. Bidang Bina Pengusaha Kecil Menengah
  - 1. Seksi Pengusaha Kecil
  - 2. Seksi Pengusaha Menengah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

#### Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap. ttd

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd  
SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI D.

Sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA  
SETDA KOTA SALATIGA



IGN. SUROSO KUNCORO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 500 073 805

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2004

### TENTANG

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi maka Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan perubahan dengan mendasari pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Dinas Daerah sebagai penetapan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah. agar dapat berjalan secara optimal perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi pada Dinas dengan mendasari pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman  
Penataan Organisasi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 dan pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Reposisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Pemisahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  
Penanaman Modal, sedangkan Bidang urusan Penanaman Modal  
dikembangkan Badan Penanaman dan Pengembangan Usaha  
Daerah.

Pasal 42

Mengakomodir urusan bidang pembangunan keluarga sejahtera dan  
kesejahteraan sosial khususnya pada bidang urusan kesejahteraan  
sosial yang secara teknis selama ini lembaga pelaksanaanya belum  
ada dan masih diakomodir pada Bagian Bina Sosial

Pasal 43 dan pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45

Mengakomodir urusan bidang olahraga pada masyarakat yang selama ini belum ada lembaga yang secara intens menangani kegiatan tersebut dan Kota Salatiga terkenal dengan Tri Fungsi Kota yaitu sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Transit maka untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi perlu pengembangan struktur organisasi dari Kantor Pariwisata Seni dan Budaya menjadi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Pasal 46

Pemisahan pada Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengakomodir bidang urusan pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal

Pasal 47


Untuk mengoptimalkan peran koperasi dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan dan pengusaha kecil menengah maka perlu peningkatan status dari Kantor menjadi Dinas

Pasal 48 dan pasal 50


Cukup jelas

--- oOo ---

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MUNTARDO

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**




WALIKOTA SALATIGA


Cap ITD

II TOTOK MENTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN**



**STRUKTUR ORGANISASI DPKD**




WALIKOTA SALATIGA.

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN**




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**




WALIKOTA SALATIGA

Cap 1 TD

H. TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA**




WALIKOTA SALATIGA

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**




WALIKOTA SALAJI

Cap TTD

H TOTOK MINTA


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PASAR DAN PKL**



WALIKOTA SALATIGA,  
Cap TTD  
II. TOTOK MINTARTO

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Salatiga  
Nomor : 8 Tahun 2004  
Tanggal : 10 Agustus 2004

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA**




WALIKOTA SALATIGA

Cap: F10

H. TOTOK MINILAR

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**




WALIKOTA SALATIGA

Cap. TTD

H. FOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM**




WALIKOTA SALATIGA

Cup. FTD

H. TOHOR M. FARIDI

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Salatiga  
 Nomor : 8 Tahun 2004  
 Tanggal : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA



WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTTD

H. TOTOK MINTARTO